

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI LUAR NEGERI PRA PEMBERANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PURNA PENEMPATAN

Oleh:

ERWAN BAHARUDIN

Puspen Jurnal Ilmiah – UIEU

erwan.baharudin@indonusa.ac.id

### ABSTRAK

Jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dampak positif dari pengiriman TKI ini yaitu mengurangi pengangguran, dan menghasilkan devisa yang banyak. Di tahun 2006 saja, jumlah devisa yang diterima oleh negara sebesar Rp. 60 triliun. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, banyaknya permasalahan yang dialami TKI dimulai ketika mereka masih menjadi calon TKI, ketika berada di negara tempat mereka kerja, dan ketika kembali ke Tanah Air. Permasalahan tersebut antara lain: penipuan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Ironisnya pelaku tindakan tidak menyenangkan tersebut bisa lolos dari jeratan hukum. Dengan demikian pemerintah RI harus lebih memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat merusak citra bangsa di mata Internasional. Negara jangan hanya mengedepankan *business oriented* saja, sebab tugas dan fungsi negara adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, penjahatan bahkan kebodohan dan kemiskinan. Sementara itu, undang-undang yang dibuat pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri masih kurang komprehensif, karena masih memosisikan TKI sebagai ekspor komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Dengan demikian Undang-Undang ini belum menciptakan sistem yang berpihak kepada TKI. Apabila negara tidak segera membenahi lubang-lubang dari Undang-Undang tersebut, bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar Deklarasi Umum HAM (1948), Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (1949), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (1984), dan Konvensi Hak Anak (1989), karena Indonesia merupakan negara yang ikut menandatangani semua konvensi tersebut.

**Kata Kunci:** Devisa Negara, Penganiayaan, Perlindungan TKI, Citra Bangsa

### Pendahuluan

Banyaknya jumlah tenaga kerja di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat mengimbangi jumlah pencari kerja tersebut. Salah satu penyebabnya yaitu pembangunan di Indonesia dalam berbagai sektor banyak memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan ketrampilan yang tinggi, sehingga tenaga kerja Indonesia yang ada belum mampu mengisi sepenuhnya posisi tersebut. Hal ini terbukti negara kita masih saja menggunakan Tenaga Kerja Asing. Ter-

catat di Depnaker, dalam tahun 1999 – 2003 saja, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia mencapai 111.891 orang. Sebagian besar menempati jabatan level menengah ke atas. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian, semua Warga Negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja, supaya dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan itu mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Namun pasal tersebut

merupakan hal yang berat dilaksanakan mengingat jumlah penduduk Indonesia dan pembangunan ekonomi yang kurang menggembirakan saat ini.

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam mendayakan tenaga kerja di Indonesia yaitu melalui kebijakan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Apalagi semenjak krisis ekonomi, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri semakin meningkat. Sebagian besar mereka dari kaum perempuan dan bekerja disektor informal, yang mana tidak mempunyai pendidikan, pengalaman dan wawasan yang cukup. Kebanyakan mereka direkrut oleh calo/oknum dari PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia), yang menjanjikan pekerjaan kepada mereka dengan prosedur yang cepat dan biaya lebih murah. Hal inilah yang memicu terjadinya rentetan permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat, ditempat kerja, bahkan sampai kembali ke Tanah Air.

Seperti yang sering kita dengar di media massa, adanya Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, seperti dipukul, disetrika, disetrum listrik, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan sampai meninggal dunia. Namun, pelaku penganiayaan tersebut masih bebas berkeliaran. Seperti dalam sebulan terakhir ini, sejumlah penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia kembali marak terjadi, yaitu kasus penganiayaan Parsiti, hingga yang memakan korban tewas seperti yang dialami oleh Kurnasih. Namun hingga kini, proses hukum kasus-kasus tersebut masih menggantung dan kerap menghadapi banyak kendala. Terlebih pelaku penyiksaan dapat bebas jika telah membayar uang jaminan.

Berita semacam ini tak henti-hentinya kita dengar. Sangat ironis memang, karena Tenaga Kerja Indonesia telah menyumbangkan devisa dengan jumlah yang tinggi kepada negara, tetapi disatu sisi, masalah perlindungan hukum terhadap mereka baik sebelum pemberangkatan, di tempat kerja, sampai kepulangan ke Tanah Air masih sangat rentan terhadap kejahatan.

### **Permasalahan**

Dengan adanya perlakuan yang diterima oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebelum pemberangkatan, penempatan, dan purna penempatan, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap mereka?

### **Tinjauan Teori**

Perlindungan TKI yaitu: "Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja". (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004). Dengan demikian, seluruh TKI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, karena telah termuat dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004.

Hukum yaitu "Peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis; peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu". (Amran Y.S. Chaniago, 1997).

Sedangkan yang dimaksud Tenaga Kerja Indonesia yaitu: "Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian

kerja". (Keputusan Menaker No. 204/MEN/1999). Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, yang dimaksud TKI yaitu: "Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu dengan menerima upah". Dengan demikian semua Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja diluar negeri harus menandatangani surat perjanjian kerja terlebih dahulu. Menurut Soepomo, 2002, perjanjian kerja adalah "Suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah". Selanjutnya lebih lengkap lagi Wibowo Soedjono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah hubungan hukum antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja/buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan, atau perjanjian orang per-orangan pada suatu pihak dengan lain pihak sebagai majikan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapat upah". Perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 adalah "Perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak". Dengan demikian suatu perjanjian kerja sudah memuat antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan apabila dalam prakteknya terdapat penyimpangan-penyimpangan, maka pihak yang menyimpang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

## **Pembahasan**

Jumlah tenaga kerja di Indonesia merupakan potensi yang besar sebagai modal dalam pem-

angunan. Dengan demikian kita dihadapkan pada masalah pengembangannya, bagaimana agar modal dasar tersebut dapat dikembangkan dan diarahkan agar sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan, termasuk penyediaan lapangan pekerjaannya. Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh dalam rangka pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik lapangan kerja formal maupun informal yaitu pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Sejarah mencatat, sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda sudah terjadi pengerahan tenaga kerja ke luar negeri. Sebagai jawaban atas terjadinya "malaise ekonomi, Pemerintah Hindia Belanda melalui *wearving ordonantie* 1936 melegalisasi pengerahan TKI tersebut. Kondisi makin rumit pada tahun 1876 sampai 1981 yang dikenal dengan era "oil boom". Pasca "oil boom" tersebut masalah sosial semakin meluas terutama soal tersedianya lapangan pekerjaan. Jalan keluarnya pun akhirnya ditempuh dengan mengerahkan TKI ke luar negeri dalam skala besar.

Dampak positif dari pengiriman TKI yaitu:

1. Mempercepat hubungan antar negara (negara pengirim tenaga kerja dengan negara penerima)
2. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan ahli teknologi.
3. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa). (Sendjun H. Manullang, 1990).

Selain membawa dampak positif tersebut, dalam praktek penyelenggaraannya timbul berbagai dampak negatif mulai dari pra pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan/ kepulangan ke Tanah Air.

Ada dua cara bagi TKI untuk dapat bekerja di luar negeri. Pertama melalui jalur formal yang lazimnya dikelola oleh biro-biro penyalur tenaga kerja dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Kedua melalui jalur ilegal, dimana para TKI diselundupkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan biro-biro penyalur tenaga kerja. Disinilah akar permasalahannya. Sebab ketika terjadi tindakan tidak semestinya, pemerintah negara tempat TKI bekerja akan menyalahkan TKI dan pemerintah Indonesia karena masuk secara ilegal.

Sebagian besar permasalahan dialami oleh TKI sektor informal yang berangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal, dimana latar belakang pendidikan mereka kurang dan berasal dari keluarga miskin. Di Dalam Negeri sendiri (pra pemberangkatan) mereka sudah mendapatkan perlakuan yang merugikan. Contohnya yakni:

1. Dalam perekrutan TKI. Pengerah Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) umumnya tidak menggunakan petugas resmi perusahaan melainkan melalui calo, dimana calo tersebut memanfaatkan peluang untuk mencari kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari beragamnya jumlah biaya yang mereka pungut, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bagi yang mau membayar dimuka jumlahnya lebih kecil tetapi bisa juga dibayar setelah kerja dengan akad utang yang tentu jumlahnya lebih besar. Padahal, majikan sudah mengeluarkan *recruiting fee* kepada PJTKI.
2. Pemalsuan dokumen. Biasanya yang dipalsukan yaitu usia tenaga kerja, hal ini kerap terjadi baik melalui KTP atau paspor. Pelakunya disini selain calo, juga aparat negara yaitu pembuat KTP di kantor desa/kelurahan dan pihak imigrasi yang mengeluarkan paspor.

3. Ditempat penampungan. Disini mereka diperlakukan seadanya, bahkan menjadi objek pemerasan dan pelecehan seksual oleh petugas keamanan maupun pegawai PJTKI. PJTKI memang memberikan pelatihan, namun kurikulum yang diberikan tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan, melainkan hanya sebatas menggunakan peralatan rumah tangga dan bahasa asing sekadarnya. Padahal, mereka membutuhkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan negara tujuan, jenis pekerjaan, hak dan tanggung jawab, bagaimana cara membaca dan mengisi kontrak kerja, apa yang harus dilakukan jika terjadi penganiayaan dan bagaimana meningkatkan posisi tawar dengan majikan dan dengan pihak yang berkompeten. Ditempat penampungan ini juga tidak ada kejelasan waktu, sampai kapan mereka harus tinggal. Mulai dari berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ironisnya biaya selama hidup dipenampungan ditanggung sendiri oleh TKI.

Dengan demikian, jika pemerintah benar-benar serius ingin melindungi TKI, yang patut dilakukan pertama-tama yaitu mulai melakukan pembenahan, dimulai dari proses perekrutan. Pada tahap ini harus dilakukan penertiban terhadap calo atau agen liar yang beroperasi didaerah-daerah. Atau bisa juga melalui birokrasi yang mudah dengan biaya yang tidak memberatkan. Terakhir mensosialisasikan birokrasi tersebut ke daerah-daerah. Dengan demikian para calo akan tersingkir dengan sendirinya.

Sedangkan permasalahan yang dialami oleh TKI ketika berada di tempat tujuan yaitu mereka dilepas begitu saja termasuk dalam lingkungan domestik majikan tanpa perlindungan dan penga-

wasan aparat pemerintah/PJTKI. Tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya tidak mengetahui nama dan alamat majikan apalagi identitas lainnya. Bahkan, hingga mereka bekerja. Tidak heran jika terjadi masalah, tidak banyak yang bisa dilakukan, karena lemahnya hukum yang ada. Sementara itu mereka yang melarikan diri dari majikannya biasanya tidak membawa dokumen apapun termasuk paspor.

Penelitian yang dilakukan Roqib Abdul Qadir dari komisi IV DPR, menyebutkan di Kuwait saja setiap hari ada 50 kasus baru yang menimpa para TKI/TKW dari 11.000 pekerja Indonesia yang ada di negara tersebut. Data tersebut belum termasuk yang dialami TKI yang tidak melapor dan negara lain di Timur Tengah yang setiap bulan rata-rata menerima 25-30 ribu TKI. Selama tahun 2002, konsorsium perlindungan buruh migran Indonesia mencatat 1.308.765 kasus yang dihadapi TKI dan hingga September 2003 sudah sekitar 150 kasus mereka tangani. Sejauh ini belum ada tindakan hukum apapun yang seimbang yang menjerat pelaku. (www.kompas.com)

Sementara data dari Depnakertrans, jumlah TKI bermasalah yang pulang dari luar negeri dalam bulan April 2004 mencapai 3.170 orang (lihat tabel 1). Dari jumlah tersebut urutan pertama adalah masalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja (35,43%), disusul masalah TKI yang sakit (23,50%) gaji yang tidak dibayarkan (13,59%), tidak mampu bekerja (11,57%), penganiayaan (6,81%), dan pelecehan seksual (5,45%).

Sedangkan jumlah kasus TKI yang bekerja diluar negeri tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2.

Data lain yang diperoleh menyebutkan dalam kurun tahun 2003 hingga pertengahan 2006,

diantara jumlah kedatangan TKI sebanyak 1.093.674 orang, 8,19 persennya (sekitar 89.521 orang pulang dalam kondisi bermasalah. Permasalahannya beragam, mulai PHK sepihak, pekerjaan yang tidak sesuai, gaji tidak dibayar, hingga perlakuan tidak menyenangkan seperti penganiayaan dan pelecehan seksual. (www.jawapos.co.id).

Tabel 1

Jumlah Permasalahan TKI yang Pulang dari Luar Negeri Selama April 2004

Jenis Permasalahan	Asia Pasifik	Timur Tengah & Afrika	Jumlah Total
- Tidak mampu bekerja	146	221	367
- Gaji tidak dibayar	32	399	431
- Penganiayaan	29	187	216
- Pelecehan seksual	6	167	173
- Majikan meninggal	6	9	15
- Pekerjaan tidak sesuai	417	706	1.123
- Majikan bermasalah	0	3	3
- Kecelakaan kerja	8	52	60
- Sakit	149	596	745
- Dokumen tidak lengkap	21	16	37
<b>Jumlah</b>	<b>814</b>	<b>2.356</b>	<b>3.170</b>

Sumber: Ditjen PPTKLN Depnakertrans

Tabel 2

Jumlah Kasus TKI yang Bekerja di Luar Negeri Tahun 2005

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Gaji tidak dibayar	371
2	Pelecehan seksual	29
3	Penganiayaan	88
4	Kecelakaan kerja	29
5	PHK	140
6	Sakit	124
7	Putus Komunikasi	253
8	Kriminal	12
9	Gagal Berangkat	45
	<b>Total</b>	<b>1.091</b>

Sumber: Ditjen PPTKLN Depnakertrans

Dari data yang diperoleh tersebut, sudah seharusnya Negara lebih memperhatikan dan melindungi TKI. Apalagi devisa yang dihasilkan oleh TKI ternyata menempati posisi tertinggi kedua setelah penerimaan dari sektor minyak dan gas. Berdasarkan data yang diperoleh, *remittance* dari TKI yang berada di luar negeri selama tahun 2006 sebesar Rp. 60 trilliun. (www.antara.co.id)

Target pemerintah sendiri sampai tahun 2009 nanti pengiriman TKI mencapai 3,9 juta. Perkiraan *remittance* dari jumlah TKI tersebut mencapai 20,75 millilar dollar atau sekitar Rp. 186 trilliun. (www.nakertrans.go.id). Tetapi jika perlindungan hukum terhadap para TKI masih seperti ini, Negara jelas semata-mata hanya mencari keuntungan saja. Semestinya juga ada kebijakan-kebijakan tertentu dari negara yang benar-benar menjamin atas keberadaan TKI di luar negeri, apalagi tinggal untuk waktu yang lama. Beberapa hal yang harus diambil oleh negara ketika membuka kebijakan bagi TKI, yaitu pertama, negara harus benar-benar berkoordinasi dengan perwakilannya di luar negeri (Kedubes RI) yang bertugas mendata, mengayomi atau memantau keberadaan TKI yang ada di masing-masing negara tujuan. Kedua, negara wajib memberikan bantuan hukum jika ada TKI yang memiliki persoalan hukum di negara tujuan. Ketiga, negara harus mengusut tuntas jika ada kasus-kasus pelanggaran HAM atau kekerasan terhadap TKI yang ada diluar negeri. Untuk kedepannya, negara harus membuktikan bahwa antara teori atau aturan dan prakteknya dalam persoalan TKI harus dijamin benar-benar akan diimplementasikan sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat luas. Negara seharusnya memiliki keberanian jika ada kasus kekerasan atau pelanggaran

HAM yang menimpa TKI di negeri orang. Negara jangan bersikap lembek dan tidak berani menghadapi negara-negara dimana disitu ada TKI yang tertimpa kasus kekerasan maupun pelanggaran HAM. Jika pemerintah atau negara tidak melakukannya, sebaiknya menghentikan kebijakan pengiriman TKI keluar negeri bukan malah sebaliknya. Tugas dan fungsi negara adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, penjahatan bahkan kebodohan dan kemiskinan.

Saat kembali ke Tanah Air kedatangan mereka disediakan tempat khusus, yakni Terminal III Bandara Soekarno Hatta, tetapi tempat tersebut bukannya untuk memudahkan dan melindungi TKI, justru ditempat khusus tersebut para oknum/preman dengan gampang menipu, memeras mereka. Misalnya TKI diserbu pegawai loket penukaran uang yang menawarkan penukaran uang asing ke rupiah dengan nilai tukar yang tentu saja lebih murah. Setelah mengambil barang di bagasi Bandara Soekarno Hatta mereka kembali menjadi objek pemerasan dan penipuan, ada yang menggunakan kedok penjemputan dari PJTKI, dan menawarkan jasa pengantaran hingga tempat tujuan. Semua dengan biaya yang tidak wajar. Bahkan tidak jarang diantara mereka mengalami perampokan. Dengan demikian peran pemerintah juga diharapkan dalam melindungi dan mengawal para TKI ini untuk sampai ditempat tujuan karena kejadian seperti ini sering terjadi.

Sebenarnya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam melindungi TKI supaya mereka terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan mereka. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Mengeluarkan Surat Keputusan Menakertrans Nomor 157/MEN/2003 tentang asuransi Perlindungan TKI di luar negeri
2. Menandatangani perjanjian kerjasama penempatan TKI (MOU) dengan beberapa negara penerima TKI yaitu Yordania serta Kuwait (1996) dan Malaysia (2004)
3. Melakukan pendampingan para TKI di beberapa negara (Arab Saudi, Kuwait, dan Malaysia) oleh tim advokasi, yang beranggotakan PNS dan mahasiswa yang bekerja di negara itu serta pengacara lokal dari negara setempat. Tim advokasi ini bertugas mendata, memantau dan membela TKI di luar negeri
4. Memberlakukan sistem satu pintu untuk pengiriman TKI ke Singapura melalui embarkasi Batam
5. Meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan keluar negeri, khususnya untuk pembantu rumah tangga (PRT) dibatasi minimal berpendidikan SLTP. Mereka diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam ketrampilan kerja, penguasaan bahasa negara tujuan dan mempunyai kesiapan mental yang lebih baik serta sudah memenuhi syarat usia minimum TKI
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di negara penerima TKI dalam penanganan penempatan dan perlindungan TKI.
7. Mengeluarkan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKLN)
8. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri, dan terakhir,
9. Membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BPN2TKI) melalui Perpres No. 81 Tahun 2006. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinir dan terintegrasi. Tugas badan ini yaitu memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan, dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas TKI. Bahkan juga mengurus perjanjian hukum secara tertulis antara Pemerintah RI dan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara yang dijadikan tujuan penempatan.

Tetapi sistem perlindungan yang diambil Pemerintah RI tersebut masih terkesan *lips service*, masih sebatas pernyataan dan keputusan, dan juga masih memberikan peluang cukup terbuka untuk praktik-praktik percaloan oleh para mafia PJTKI maupun pemerintah mulai perekrutan sampai pemulangan ke Tanah Air. Negara masih terlalu mengedepankan devisa yang diperoleh dari TKI tersebut. Bahkan dalam undang-undang terbaru mengenai perlindungan TKI, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 masih kurang komprehensif, karena masih memposisikan TKI sebagai ekspor komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Dengan demikian Undang-Undang ini belum menciptakan sistem yang berpihak kepada TKI.

Apabila negara tidak segera membenahi lubang-lubang dari Undang-Undang tersebut, maka

bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar Deklarasi Umum HAM (1948), Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (1949), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (1984), dan Konvensi Hak Anak (1989), karena Indonesia merupakan negara yang ikut menandatangani semua konvensi tersebut.

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rentetan permasalahan TKI merupakan kurang baiknya penanganan di dalam negeri sendiri. Jika pemerintah serius ingin melindungi calon TKI/TKI, pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan pembenahan, dimulai dari perekrutan. Pada tahap ini dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap oknum PJTKI (calo) dan oknum pemerintah. Kalau perlu perekrutan TKI tersebut tidak usah melibatkan peran swasta. Lalu menyederhanakan birokrasi bekerja di luar negeri menjadi mudah dan murah. Kedua, Memberikan pelatihan kepada calon TKI, termasuk bagaimana cara melakukan perjanjian kerja sama perusahaan/pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan begitu, sebelum berangkat TKI dan keluarganya sudah mengetahui alamat tempat kerja, jenis pekerjaan, nama majikan, dan jumlah gaji yang akan diterima. Ketiga, membuat MOU dengan negara penerima TKI dengan mengedepankan harga diri TKI dan citra bangsa, jadi tidak semata-mata merupakan *business oriented*. Keempat mendampingi para TKI tersebut oleh tim advokasi, serta pengacara lokal dari negara setempat. Kelima, Menyediakan tim advokasi yang beranggotakan

pengacara lokal yang *go international*, karena selama ini tim advokasi hanya beranggotakan mahasiswa, PNS, dan aktivis yang berada dinegara mereka bekerja dan terpaksa menjadi *lawyer*. Keenam, menyediakan dana operasional tetap untuk pelayanan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, sebab untuk proses perlindungan tersebut memerlukan biaya yang harus dikeluarkan. Ketujuh, Memonitor, dan memastikan kepulangan TKI sampai di tempat asalnya, berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati.

Sebagai cermin untuk negara, sebaiknya pembenahan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di mulai juga dari dalam negeri, khususnya pembantu rumah tangga. Semestinya mereka mendapatkan perhatian khusus, sebab pekerjaan mereka juga rentan terhadap masalah pelanggaran dan eksploitasi. Undang-undang Ketenagakerjaan nasional (UU No. 13 Tahun 2003) hanya melindungi hak-hak buruh yang mendasar, antara lain: pengaturan tentang berapa jumlah jam kerja per minggu, penjelasan tentang waktu istirahat, pengaturan libur dan cuti termasuk cuti hamil dan upah minimum, serta pengaturan tentang mekanisme dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan demikian Undang-Undang ini diperinci berlaku hanya bagi pekerja perusahaan untuk pengusaha. Sedangkan para PRT ini tidak dikualifikasikan sebagai "dipekerjakan oleh pengusaha". Akibatnya PRT dibiarkan tanpa perlindungan hukum atas hak-hak mereka.

### **Daftar Pustaka**

Amran Y.S. Chaniago, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Pustaka Setia, Bandung, 1997.

Amnesty International, "Indonesia Eksploitasi dan Pelanggaran: Situasi Sulit Pekerja Rumah Tangga Perempuan", Jakarta, 2007.

Arm, "TKI Purna Produktif", Jurnal Suara Metro, edisi 22 Tahun I, 5 – 12 Maret 2007, Jakarta, 2007.

Asikin, Zainal, dkk, "Dasar-Dasar Hukum Perburuhan", Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Endang Rokhani, "Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh", Yakoma-PGI, Jakarta, 2002.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP-204/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Nasional

[www.antara.co.id](http://www.antara.co.id)

[www.suarakarya-online.com/news.html?id=17081](http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=17081)

[www.media-indonesia.com](http://www.media-indonesia.com)

[www.jawapos.co.id](http://www.jawapos.co.id)

[www.nakertrans.go.id](http://www.nakertrans.go.id)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)